



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 23/Kpts/KPU.Kab/015.436415/VII/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dalam wilayah kerjanya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Lebak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017;
 - b. bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud point b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2015 , Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Umum Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 4 Tahun 2015, Tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 Tahun 2015, Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015, Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 8 tahun 2015, Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10 Tahun 2015, Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015, Tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Pengelola Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang / Jasa dan Honorarium pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Anggaran Belanja Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Banten kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten No. NPHD 978/19-Huk/2016 dan No.029/KPU-Prov.015/IV/2016, tanggal 26 April 2016.
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 10/BA/KPU.Kab/VII/2016, tertanggal : 13 Juli 2016, Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : **PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017. (Daftar nama - nama anggota PPK terlampir)**

KEDUA

- : Tugas , wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah sebagai berikut:
 1. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 2. Membantu KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota;
 4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten / Kota;

5. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib penyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten / Kota;
10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
12. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
13. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
14. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud terhitung bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, dan diberikan honorarium kepadanya dengan rincian sebagai berikut:
1. Ketua sebesar Rp.1.850.000,- x 1 (satu) orang x 9 (sembilan) bulan.
 2. Anggota sebesar Rp.1.600.000,- x 4 (empat) orang x 9 (sembilan) bulan.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Uang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang;
2. Bupati Lebak di Rangkasbitung;
3. Camat se Kabupaten Lebak.
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak.
Nomor : 23/Kpts/KPU.Kab/015.436415/VII/2016
Tanggal : 14 Juli 2016
Perihal : Pembentukan dan Pengangkatan Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten
Lebak Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Banten Tahun 2017.

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KECAMATAN RANGKASBITUNG	1. WAHYUDIN, S.Pd.I	
		2. MUHAMAD FATWA, SE	
		3. ADI FIRMAN LUTFHI, SE	
		4. YEDI JALALUDIN, S.Pd	
		5. IYAN DAHLAN, ST	
2.	KECAMATAN KALANGANYAR	1. INTAN YULIANTI	
		2. ODIH AHDIAT, S.Pd.I	
		3. META JUITA LESTARI	
		4. ARINI AGUSTININGSIH, S.Pd.I	
		5. CHOIRUL ANAM	
3.	KECAMATAN CIBADAK	1. MUHAMAD IKNA, S.Pd.I	
		2. M. TAUFIK HIDAYAT	
		3. ZAINI MUFTHIE, S.Pd	
		4. IWAN KURNIAWAN	
		5. MONA ELLIZA, M.Pd	
4.	KECAMATAN WARUNGGUNUNG	1. DANA ISMAYANA	
		2. YUSEP SAEPUL ANWAR, SI	
		3. AHMAD TURMUJI	
		4. QUDROTULLAH	
		5. ANGGIT PRASETYA P., S.Pd	
5.	KECAMATAN SAJIRA	1. SAPARUDIN	
		2. OZI BAHRUROZI	
		3. ENDANG HERDIANA	
		4. ASEP RIDWAN	
		5. MUHAMAD AULIA ALFATAH, S.Pd.I	
6.	KECAMATAN MAJA	1. SANUKRI, A.Md	
		2. EDI SOFYAN	
		3. MAKI HASAN, S.Pd.I	
		4. IWAN SETIAWAN, S.Pd	
		5. MULYANA HADI S., SE	
7.	KECAMATAN CURUGBITUNG	1. JUENDI	
		2. ABDUL MUNIR	
		3. URIP SUTIAWAN, S.Sos	
		4. NENENG TITIK M.	
		5. KARDI, S.Pd	

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	KECAMATAN CIPANAS	1. ADE YUSUP	
		2. YANA SOPYAN SAURI	
		3. CECE T. JAMALUDIN	
		4. IIM INAYATUL SA'DIAH	
		5. NANA MARDIANA	
9.	KECAMATAN LEBAKGEDONG	1. ABDULLAH	
		2. YAYAT SUDARYAT	
		3. SOPIYANUL ARIFIN	
		4. BABANG HERMAWAN	
		5. IIP	
10.	KECAMATAN CIMARGA	1. MANSUR	
		2. ARIF LUKMAN	
		3. ALI SUJANA	
		4. AHDI ZIKRI	
		5. YUYUN YUNTARSIH	
11.	KECAMATAN LEUWIDAMAR	1. DAMAN HURI	
		2. SAEPUDIN	
		3. MISTIAN YULIANA	
		4. SUNANDAR	
		5. AMAR ALGIFARI	
12.	KECAMATAN MUNCANG	1. HARI WAHYUDI	
		2. ANWAR SIDIK	
		3. MOCH. YUNUS	
		4. BOY ANGKI SUDARJO	
		5. JAENUDIN	
13.	KECAMATAN SOBANG	1. AHYANI, S.Pd.I	
		2. SAEPUL HIJAZI	
		3. MOH. ROSGANDI	
		4. ONO SUTARNA	
		5. JAMSUNA	
14.	KECAMATAN BOJONGMANIK	1. SARIA, S.Pd	
		2. USEP HENDARSAH	
		3. ASEP MULYANA	
		4. RIKI PAUZI	
		5. AHMAD MATIN	
15.	KECAMATAN CIRINTEN	1. ENCEP SUNARYA	
		2. JAENUDIN	
		3. TUTI MUDIAWATI	
		4. DEVI AKBAR	
		5. SARIF HIDAYATULLAH	
16.	KECAMATAN PANGGARANGAN	1. RINA YULISTIANA	
		2. RISWAN RISTIAWANDI, M.Pd	
		3. BAI SOPANDI	
		4. DERIS HARYANTO	
		5. GURUH MUNGgaran	

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
17.	KECAMATAN CIHARA	1. ENUH 2. ENDANG TUTI 3. GOZWANI 4. JAMILUDIN 5. HENDI	
18.	KECAMATAN BAYAH	1. DEDI FAHRIYANA 2. LITA ROSITA 3. DEDI SUHAEDI SYAHPUTRA, S.PT.MM 4. USEP SUHENDAR 5. BIBIH IBRAHIM	
19.	KECAMATAN CILOGRANG	1. MOCH. YUNUS IBRAHIM 2. ENDANG HERIYANTO 3. HAMZAH ZAIDIN 4. EDI A. NURZAMAN 5. HAFID AL-GOFIRI	
20.	KECAMATAN CIBEBER	1. ASEP SAEPUDIN 2. DIKI ARIYANDI 3. EDI NARWALI 4. USEP SUNARDI 5. ROSYANA	
21.	KECAMATAN MALINGPING	1. MAMAN, S.Pd 2. EBIT SETIAWAN, S.Pd 3. HENDRA 4. ADE YUSUP SUPRIYATNA, S.Pd 5. REFI RISNANDAR, S.Pd	
22.	KECAMATAN WANASALAM	1. SUHARDI, S.Pd.I 2. DEDE HAERUDIN, SP 3. RUKMANSYAH, S.Pd 4. DIAN PURWANA 5. DANY DARMAWAN	
23.	KECAMATAN CIJAKU	1. RASYID 2. M. ARIFIN, S.IP 3. AWALUDIN 4. JAENAL ABIDIN, S.Pd.I 5. DEDE NURJAMAN, A.Ma	
24.	KECAMATAN CIGEMBLONG	1. SUKANTA, S.Pd 2. DARIS MAHPUDI, S.Pd 3. AGUS ANSORI, S.Pd.SD 4. CECEP GOMAMI, S.Pd.I 5. LUKMAN HAKIM, SE	
25.	KECAMATAN CILELES	1. ARIS BUDIONO 2. OTONG SAFEI 3. LUTFI HIDAYAT	

		4. FIA NAHDIAN LUTFI	
		5. SRI SUSILAWATI	
NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
26.	KECAMATAN CIKULUR	1. MUHAMAD HUDRI	
		2. AHMAD SOLAHUDIN	
		3. AGUS KURNIA WIJAYA	
		4. AHMAD TABLAWI	
		5. ASEP SAEPUDIN	
27.	KECAMATAN GUNUNGKENCANA	1. SAFTARI, S.Pd.SD	
		2. JULI	
		3. AHMAD SLAMET, S.Pd.I	
		4. DEDI	
		5. ENKGUS KUSNADI, S.Pd	
28.	KECAMATAN BANJARSARI	1. RIAN FAUZI	
		2. SAEFULLAH, S.Pd	
		3. DONI ROMDHONI, S.Pd.I	
		4. SUPANDI	
		5. RIAN SRIYANI, S.Pd	

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 14 Juli 2016



Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang;
2. Bupati Lebak di Rangkasbitung;
3. Camat se Kabupaten Lebak.
4. Arsip